



**P U T U S A N**

Nomor : 59/Pid.Sus/2014/PT.KPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. Alias OBED**  
Tempat lahir : Sumba Timur  
Umur/tanggal lahir : Umur 54 Tahun / 17 Oktober 1959,  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Ikan Teri KM.4 Rt/Rw : 023/006 Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.  
Agama/Kepercayaan : Kristen Protestan  
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sekarang Kadis KOperasi UKM Kab. Sumba Timur)  
Pendidikan : S2

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik ditahan di Rutan sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu selaku Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum di Rutan, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan 02 Januari 2014 ;

**Pts.No:59/Pidsus/2014/Pn.Kpg Halaman1dari 38 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;
5. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkno : 2/PID.SUS/ 2014/PN.KPG sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ;
7. Dikeluarkan dari tahanan Rutan sejak tanggal 18 Pebruari 2014 ;
8. Majelis Hakim Perno : 23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya **MARSEL W. RADJA, S.H.** dan **FRIEDOM Y. RADJAH, S.H.**, keduanya sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "AVOKAT/PENASIHAT HUKUM **MARSEL W. RADJA, S.H. And Partner's**, yang beralamat di Jl. RA. Kartini No.2, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 005/Skk-Pid.Kor/Tim-PH/II/14 tertanggal 25 Pebruari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Pebruari 2014 dengan Nomor : 37/LGS/SK/PID.SUS/2014/PN.KPG.;---

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut :-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. tanggal 11 Agustus 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Waingapu Nomor : PDS-06/WGP/02/2014 tanggal Februari 2014 yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 26 Februari 2014 yang selengkapny sebagai berikut :-----

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman2dari38 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. Alias OBED** selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan saksi DAVID BOLE HEO.S.AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Sumba timur dan saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan oktober 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2008 dan tahun 2009, bertempat di SMP Negeri 2 Nggaha Ori Angu (NGGOA) Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

➤ Dalam pelaksanaan pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu yang dananya sebesar Rp 1.500.182.500 ( satu miliar lima ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) bersumber dari APBN yang tercatat pada DIPA Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 1.300.182.500 (satu miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan bersumber dari APBD Kab Sumba Timur T.A 2008 sebesar Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang peruntukannya :

1. Dana sebesar Rp. 1.300.182.500 ( satu miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) bersumber dari APBN yang peruntukannya :

a. Pekerjaan persiapan sebesar	Rp. 19.750.000.
b. Pekerjaan kantor	Rp. 233.074.518
c. Pekerjaan ruang Klas A ( tiga ruang )	Rp. 244.385.699
d. Pekerjaan KM/WC siswa	Rp. 105.277.317
e. Pekerjaan ruang perpustakaan	Rp. 151.907.235
f. Pekerjaan kantin/gudang	Rp. 101.998.006
g. Pekerjaan BK/UKS/Osis	Rp. 112.138.533
h. Menara air	Rp. 17.753.812
i. Site work	Rp. 83.520.409
j. Mebelair	Rp. 179.122.469
k. Biaya operasional KP-USB	Rp. 51.254.500

### Total

**Rp.1.300.182.500**

**(satu milyar tiga ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus)**

2. Dana sharing sebesar Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kab Sumba Timur yang peruntukannya :

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman3dari38 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pekerjaan Pembangunan Mess guru	Rp.
	88.720.404	
b.	Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Kepsek	Rp.
	78.922.636	
c.	Pekerjaan Pagar Tembok	Rp.
	54.592.627	
d.	Biaya perencanaan dan Pengawasan	<u>Rp.</u>
	<u>18.000.000</u>	

**Total** Rp. 240.000.000  
**(dua ratus empat puluh juta rupiah)**

Yang dilakukan oleh saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu dengan cara :

Bahwa dana yang bersumber dari APBN ditransfer melalui rekening Komite sebanyak 2 tahap, sedangkan Dana Sharing sebesar Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dikelola langsung oleh saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th (yang perkaranya disidangkan secara terpisah) atas perintah terdakwa OBED HILUNGARA, SH, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Pelaksanaan pengerjaan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tersebut oleh Komite pembangunan dengan membeli langsung bahan baik lokal dan bahan lainnya oleh saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu dan pekerja baik tukang dan buruh sesuai Perjanjian dengan saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu yang dimulai sejak tanggal 22 November 2008 sampai dengan pekerjaan selesai 100 % (seratus persen).

dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tersebut saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite membuat 56 (lima puluh enam) bukti kwitansi pembayaran pengadaan bahan local yang tidak benar yaitu dengan meninggikan harga satuan pengadaan bahan local sebanyak 56 (lima puluh enam) bukti sebesar Rp. 103.495.500 (seratus tiga juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai petunjuk pengelolaan dan pertanggung jawaban dana program Block Grant pembangunan USB SMP tahun 2008.

saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) juga membuat kwitansi pembayaran fiktif pengadaan kayu sebanyak 3 (tiga) bukti sebesar Rp 6.050.000, (enam juta lima puluh ribu rupiah) hal mana tersebut tidak sesuai petunjuk pengelolaan dan pertanggungjawaban dana program Block Grant pembangunan USB SMP 2 tahun 2008.

Antara Tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009 saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Komite juga membuat 5 (lima) kwitansi pembayaran meubelair yang tidak benar/fiktif, sisa sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil secara pribadi oleh saksi YAKOBUS LINDIMARA selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Perbuatan tersebut menyimpang dari ketentuan dalam

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman4dari38 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk pengelolaan dan pertanggungjawaban dana program Block Grant.

saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu dengan saksi DAVID BOLE HEO.S.AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Sumba timur (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan pembayaran biaya konsultan perencanaan dan pengawasan pembangunan mess, rumah dinas, dan pagar dari dana APBD sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Bambang Yunanto, ST. Hal tersebut menyimpang dari Peraturan Pemerintah RI No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat 1. dan saksi YAKOBUS LINDIMARA selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu juga tidak menyetor penerimaan jasa giro sebesar Rp 3.279.818 (tiga juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ke kas Negara, dana tersebut seluruhnya telah saksi YAKOBUS LINDIMARA tarik dari rekening Bank. Hal tersebut menyimpang dari Petunjuk Tekhnis pedoman pengelolaan dana Block Grant dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 25

➤ Akibat perbuatan **terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si.** selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama saksi DAVID BOLE HEO.S.AP (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Sumba timur telah memperkaya diri saksi **YAKOBUS LINDIMARA, S.Th alias YAKOBUS** selaku ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu sebesar Rp. 139.325.318,- (seratus tiga puluh Sembilan Juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Pembayaran pengadaan bahan local yang tidak benar yaitu sebesar.	Rp.103.495.500 Rp. 6.050.000
b. Kwitansi pembayaran fiktif pengadaan kayu sebesar	Rp. 8.500.000
c. Pembayaran meubelair yang tidak benar/fiktif, sisa sebesar	Rp. 18.000.000
d. Biaya konsultan perencanaan dan pengawasan dari dana APBD sebesar	Rp 3.279.818
e. Tidak menyetor penerimaan jasa giro ke kas Negara, sebesar	
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 139.325.318</b>

**(seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah)**

➤ Bahwa akibat perbuatan **terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si.** selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama saksi DAVID BOLE HEO. S.AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Sumba timur dan saksi **YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. alias YAKOBUS** selaku ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman5dari38 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139.325.318,- (seratus tiga puluh Sembilan Juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHA1-5504/pw 24/5/2010 tanggal 07 September 2010 atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nggaha Ori Anggu Kabupaten Sumba timur tahun 2008 dan 2009 ;

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana ;-----**

## **SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa ia Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan saksi DAVID BOLE HEO.S.AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Sumba timur dan saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th. selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Anggu (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan oktober 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2008 dan tahun 2009, bertempat di SMP Negeri 2 Nggaha Ori Angu (NGGOA) Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

**sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Dalam pelaksanaan pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu yang dananya sebesar Rp 1.500.182.500 (satu miliar lima ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) bersumber dari APBN yang tercatat pada DIPA Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 1.300.182.500 (satu miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan bersumber dari APBD Kab Sumba Timur T.A 2008 sebesar Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang peruntukannya :

1. Dana sebesar Rp. 1.300.182.500 (satu miliar tiga ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) bersumber dari APBN yang peruntukannya :
  - a. Pekerjaan persiapan sebesar Rp. 19.750.000.

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman6dari38 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pekerjaan kantor	Rp. 233.074.518
c. Pekerjaan ruang Klas A ( tiga ruang )	Rp. 244.385.699
d. Pekerjaan KM/WC siswa	Rp. 105.277.317
e. Pekerjaan ruang perpustakaan	Rp.
151.907.235	
f. Pekerjaan kantin/gudang	Rp. 101.998.006
g. Pekerjaan BK/UKS/Osis	Rp. 112.138.533
h. Menara air	Rp. 17.753.812
i. Site work	Rp. 83.520.409
j. Mebelair	Rp. 179.122.469
k. Biaya operasional KP-USB	Rp. 51.254.500

## Total

**Rp.1.300.182.500**

**(satu milyar tiga ratus juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus)**

2. Dana sharing sebesar Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kab Sumba Timur yang peruntukannya :

a. Pekerjaan Pembangunan Mess guru	Rp.
88.720.404	
b. Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Kepsek	Rp.
78.922.636	
c. Pekerjaan Pagar Tembok	Rp.
54.592.627	
d. Biaya perencanaan dan Pengawasan	Rp.
18.000.000	

## Total

Rp. 240.000.000

**(dua ratus empat puluh juta rupiah)**

Yang dilakukan oleh saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu dengan cara :

Bahwa dana yang bersumber dari APBN ditransfer melalui rekening Komite sebanyak 2 tahap, sedangkan Dana Sharing sebesar Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dikelola langsung oleh saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th (yang perkaranya disidangkan secara terpisah) atas perintah terdakwa OBED HILUNGARA, SH, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Pelaksanaan pengerjaan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tersebut oleh Komite pembangunan dengan membeli langsung bahan baik lokal dan bahan lainnya oleh saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu dan pekerja baik tukang dan buruh sesuai Perjanjian dengan saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu yang dimulai sejak tanggal 22 November 2008 sampai dengan pekerjaan selesai 100 % (seratus persen).

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tersebut saksi **YAKOBUS LINDIMARA, S.Th** selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu membuat 56 (lima puluh enam) bukti kwitansi pembayaran pengadaan bahan local yang tidak benar yaitu dengan meninggikan harga satuan pengadaan bahan local sebanyak 56 (lima puluh enam) bukti sebesar Rp. 103.495.500 (seratus tiga juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) tidak

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman7dari38 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai petunjuk pengelolaan dan pertanggung jawaban dana program Block Grant pembangunan USB SMP tahun 2008.

saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) juga membuat kwitansi pembayaran fiktif pengadaan kayu sebanyak 3 (tiga) bukti sebesar Rp 6.050.000, (enam juta lima puluh ribu rupiah) hal mana tersebut tidak sesuai petunjuk pengelolaan dan pertanggung jawaban dana program Block Grant pembangunan USB SMP 2 tahun 2008.

Antara Tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009 saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) juga membuat 5 (lima) kwitansi pembayaran meubelair yang tidak benar/fiktif, sisa sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil secara pribadi oleh saksi **YAKOBUS LINDIMARA, S.Th**. Perbuatan tersebut menyimpang dari ketentuan dalam petunjuk pengelolaan dan pertanggung jawaban dana program Block Grant.

saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu dengan saksi DAVID BOLE HEO.S.AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Sumba timur (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan pembayaran biaya konsultan perencana dan pengawasan pembangunan mess, rumah dinas, dan pagar dari dana APBD sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Bambang Yunanto, ST. Hal tersebut menyimpang dari Peraturan Pemerintah RI No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat 1.

dan saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu juga tidak menyetor penerimaan jasa giro sebesar Rp 3.279.818 (tiga juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ke kas Negara, dana tersebut seluruhnya telah saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tarik dari rekening Bank. Hal tersebut menyimpang dari Petunjuk Tekhnis pedoman pengelolaan dana Block Grant dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 25

➤ Akibat perbuatan terdakwa **OBED HILUNGARA, S.H., M.Si.** selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama saksi DAVID BOLE HEO.S.AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Sumba timur (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah memperkaya diri saksi YAKOBUS LINDIMARA, S.Th Alias YAKOBUS selaku ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu sebesar Rp 139.325.318,- (seratus tiga puluh Sembilan Juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sbagai berikut :

a. Pembayaran pengadaan bahan local yang tidak benar yaitu	Rp.103.495.500
sebesar.	Rp. 6.050.000

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman8dari38 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kwitansi pembayaran fiktif pengadaan kayu sebesar	Rp. 8.500.000
c. Pembayaran meubelair yang tidak benar/fiktif, sisa sebesar	Rp. 18.000.000
d. Biaya konsultan perencanaan dan pengawasan dari dana APBD sebesar.	Rp 3.279.818
e. Tidak menyetor penerimaan jasa giro ke kas Negara, sebesar	
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 139.325.318</b>

**(seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah)**

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumba Timur dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama saksi DAVID BOLE HEO.S.AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Sumba timur dan saksi **YAKOBUS LINDIMARA, S.Th alias YAKOBUS** selaku ketua Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu(yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp 139.325.318,- (seratus tiga puluh Sembilan Juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHA1 -5504 / pw 24 / 5 / 2010 tanggal 07 September 2010 atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nggaha Ori Anggu Kabupaten Sumba timur tahun 2008 dan 2009 ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDS-06/WGP/02/2014 yang dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **OBED HILUNGARA, S.H., M.Si.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman9dari38 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.

2. Menyatakan terdakwa **OBED HILUNGARA, S.H., M.Si.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar kami.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OBED HILUNGARA, S.H., M.Si.** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. 1 ( satu ) buah Buku panduan Teknis Program Block Grant Pembangunan USB SMP Warna Kuning.
2. 1 ( satu ) buah Buku panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan USB SMP Warna Jingga.
3. 1 ( satu ) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Desember 2008.
4. 1 ( satu ) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Januari 2009.
5. 1 ( satu ) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Pebruari 2009.
6. 1 ( satu ) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Maret 2009.
7. 1 ( satu ) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan April 2009.
8. 1 ( satu ) rangkap Foto copy buku Rencana Anggaran Biaya Rekapitulasi Hasil Negosiasi proyek Block Grant pembangunan USB SMP 2 NGGOA tahun anggaran 2008.
9. 1 ( satu ) rangkap Fotocopy buku rancangan pengembangan SITE PLAN USB 0667 SMP negeri 2 NGGOA, Kab. Sumba Timur, NTT.
10. 1 ( satu ) buah buku methode pelaksanaan dan RKS USB 0667 SMP negeri 2 Nggoa, Kab. Sumba Timur.

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman10dari38 Halaman



11. 1 ( satu ) buah buku petunjuk pengelolaan dan pertanggungjawaban dana program Block grant pembangunan USB - SMP dengan mekanisme partisipasi masyarakat tahun 2008.
12. 1 ( satu ) buah buku rancangan pengembangan USB 0667 SMP negeri 2 Nggoa dari Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur.
13. 3 ( tiga ) lembar foto copy surat Keputusan kepala dinas pendidikan Kab. Sumba Timur Nomor : 422 / 4691 / X / 08 tentang penetapan Komite pembangunan USB SMPN 2 nggoa tahun 2008.
14. 2 ( dua ) lembar Berita Acara kesepakatan Biaya pelaksanaan pembangunan USB SMPN 2 NGGOA.
15. 6 ( enam ) lembar Surat Perjanjian Pemberian Bantuan USB SMPN 2 NGGOA
16. 1 ( satu ) lembar Kwitansi pembayaran Tahap I USB SMPN 2 NGGOA.
17. 2 ( dua ) lembar Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana ( BAPPD ) .
18. 2 ( dua ) lembar Surat Kuasa yang di buat tanggal 29 Oktober 2009 dan di tanda tangani oleh Drs. H. Susetyo Widiasmoro, M.Ed, Yakobus Lindimara, S.Th dan Sri Martini Thomas, S.S.
19. Surat pernyataan bendahara Sri Martini, S.S yang di buat tanggal 29 Oktober 2009.
20. 8 ( delapan ) lembar Foto Copy Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga penanggung jawab pembangunan USB.
21. 1 ( satu ) lembar Foto copy rekening KP USB SMPN 2 NGGOA.
22. 1 ( satu ) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 03 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
23. 1 ( satu ) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 04 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
24. 1 ( satu ) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 05 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
25. 1 ( satu ) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 06 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
26. 1 ( satu ) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 07 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
27. 1 ( satu ) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 08 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
28. 1 ( satu ) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 09 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
29. 3 ( tiga ) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 12 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman11dari38 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 3 ( tiga ) buah Buku arsip kwitansi KP-USB SMPN 2 NGGOA.
31. 1 ( satu ) buah buku Bank, komite pembangunan USB SMP negeri 2 nggoa.
32. 1 ( satu ) buah buku kas umum, komite pembangunan USB SMP negeri nggoa.
33. 1 ( satu ) buah buku kas tunai, komite pembangunan USB SMP negeri 2 nggoa.
34. 1 ( satu ) buah buku agenda warna hijau milik YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
35. 1 ( satu ) buah buku catatan harian warna pelangi, milik YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
36. 1 ( satu ) buah buku ekspedisi warna hijau.
37. 1 ( satu ) buah bonggol buku cek BNI capem waingapu No. CJ 857426 sampai No. CJ 857450.
38. 1 ( satu ) buah bonggol buku cek BNI capem waingapu No. CM 395676 sampai No. CM 395700.
39. 3 ( tiga ) buah buku kwitansi dengan tulisan “ buku kwitansi business silver horse”
40. 1 ( satu ) buah buku kwitansi warna hijau dengan tulisan “ buku kwitansi silver horse.
41. 1 ( satu ) buah bonggol buku nota warna cokelat dengan tulisan “ 555 “.
42. 4 ( empat ) buah buku material USB SMP negeri 2 nggoa.
43. 2 ( satu ) buah buku rekening BRI unit Lewa Nomor rekening 33-21-1288 atas nama YAKOBUS LINDIMARA.
44. 3 ( tiga ) rangkap / jepitan kwitansi posisi tidak beraturan.
45. 1 ( satu ) rangkap / jepitan nota - nota pembelian dengan posisi tidak beraturan.
46. 1 ( satu ) lembar slip setoran bank BRI tanggal 18 Maret 2008 ke YAKOBUS LINDIMARA.
47. 1 ( satu ) lembar slip setoran bank BRI tanggal 04 Pebruari 2009 ke rekening YAKOBUS LINDIMARA.
48. 1 ( satu ) lembar slip setoran bank BRI tanggal 12 Juni 2009 ke rekening YAKOBUS LINDIMARA.
49. 1 ( satu ) lembar slip setoran bank BRI tanggal 26 Juni 2009 ke rekening YAKOBUS LINDIMARA.
50. 1 ( satu ) lembar slip setoran bank BNI tanggal 2 juni 2009 ke rekening IDA SIRUPA pada bank Mandiri Cab Fatmawati-jakarta.
51. 1 ( satu ) lembar slip setoran bank BRI tanggal 23 januari 2009 ke rekening NAOMI NGGILI DJUKA – Denpasar.
52. 1 ( satu ) lembar memo PT. SARANA ANTAR NUSA PEREKAYASA tanggal 11 Juli 2009 perihal pek fisik.
53. 1 ( satu ) lembar surat dari PT. SARANA ANTAR NUSA PEREKAYASA nomor 039. TL / P . MONE . 42 . NTT . 2 / VII / 2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang pemberitahuan.
54. 1 ( satu ) lembar surat dari PT. SARANA ANTAR NUSA PEREKAYASA nomor 12/ SANP / WGP / ST-CA.42.NTT-2 / II / 2009 tanggal 28 Pebruari 2009 tentang pemberitahuan.
55. 1 ( satu ) rangkap foto copy surat Keputusan bupati sumba timur nomor : 11 / BPKD.990 / 27 / I / 2008 tanggal 18 Januari 2008

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman12dari38 Halaman



56. 1 ( satu ) buah buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerah ( DPPA-SKPD ) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur TA. 2008 tanggal 04 Desember 2008.
57. 1 ( satu ) lembar buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek nama rekening : belanja modal pengadaan gedung sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur TA. 2008.
58. 1 ( satu ) lembar bukti pengeluaran biaya belanja modal pengadaan gedung sekolah dari dana syaring USB kepada SMP N 2 Nggaha Ori Angu no. Bukti 3118 tanggal 31 Desember 2008.
59. 1 ( satu ) lembar surat perintah pencairan dana ( SP2D ) nomor : BPKD / 4339 / SP2D / 32 / XII / 2008 tanggal 17 Desember 2008
60. 1 ( satu ) lembar Surat Perintah Membayar ( SPM ) nomor SPM : P&K / 132 / SPM-UP / XII / 2008 tanggal 17 Desember 2008
61. 1 ( satu ) lembar surat pengantar SPP nomor : P&K / 132 / SPP-UP / XII / 2008 tanggal 16 Desember 2008
62. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : BPKD. 910 / 32. 16. 01 / 1 / 2008 tanggal 10 Desember 2008
63. 1 ( satu ) lembar Surat Permintaan pembayaran ( SPP ) nomor : P&K / 132 / SPP-UP / XII / 2008 tanggal 16 Desember 2008
64. 1 ( satu ) lembar rincian rencana penggunaan SPP TA. 2008 nomor : P&K / 132 / SPP-UP / XII / 2008 tanggal 16 Desember 2008.
65. 1 ( satu ) lembar surat Pernyataan pengajuan SPP-UP nomor : P&K / 132 / SPP-UP / XII / 2008 tanggal 17 Desember 2008
66. 1 ( satu ) lembar kertas penelitian kelengkapan dokumen SPP-GU tanggal 17 Desember 2008
67. 1 ( satu ) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 01 tanggal 22 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
68. 1 ( satu ) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 02 tanggal 23 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
69. 1 ( satu ) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 03 tanggal 23 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
70. 1 ( satu ) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 04 tanggal 24 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan PELIPUS D. M AWANG, ST.
71. 1 ( satu ) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 05 tanggal 26 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
72. 1 ( satu ) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 06 tanggal 09 Juli 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
73. 1 ( satu ) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 07 tanggal 10 Juli 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YUDI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 ( satu ) lembar Berita Acara serah terima meubelair SMP Praipaha No. 08 tanggal 14 Juli 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
75. 1 ( satu ) lembar Berita Acara serah terima meubelair SMP Praipaha No. 09 tanggal 26 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
76. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 3.700.000 dari toko makmur raya tanggal 09 januari 2009.
77. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 3.700.000, tanpa nomor tanggal 09 Januari 2009.
78. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 973.250 dari toko makmur raya tanggal 09 januari 2009.
79. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 973.250, tanpa nomor tanggal 09 Januari 2009.
80. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 10.923.317 dari toko makmur raya tanggal 10 januari 2009
81. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 10.923.317, tanpa nomor tanggal 10 Januari 2009.
82. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 3.325.000 dari toko makmur raya tanggal 12 januari 2009.
83. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 3.325.000, tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009.
84. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 2.975.000 dari toko makmur raya tanggal 12 januari 2009.
85. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 2.975.000, tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009.
86. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 13. 161.463 dari toko makmur raya tanggal 12 januari 2009.
87. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 13.161.463, tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009.
88. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 5.363.430 dari toko makmur raya tanggal 04 februari 2009.
89. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 5.363.430, tanpa nomor tanggal 04 Februari 2009.
90. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 4.825.000 dari toko makmur raya tanggal 03 februari 2009.
91. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 4.825.000, tanpa nomor tanggal 03 Januari 2009.
92. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 2.200.000 dari toko makmur raya tanggal 05 Februari 2009.
93. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 2.200.000, tanpa nomor tanggal 05 februari 2009.
94. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 4.654.890 dari toko makmur raya tanggal 06 februari 2009.
95. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 4.654.890, tanpa nomor tanggal 06 februari 2009.
96. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 500.000 dari toko makmur raya tanggal 07 Februari 2009.
97. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 500.000, tanpa nomor tanggal 07 Februari 2009.
98. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 12. 325.000 dari toko makmur raya tanggal 11 Februari 2009.

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman14dari38 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 12.325.000, tanpa nomor tanggal 11 februari 2009.
100. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 10.869.000 dari toko makmur raya tanggal 15 februari 2009.
101. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 10.869.000, tanpa nomor tanggal 15 Februari 2009.
102. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 9.800.000 dari toko makmur raya tanggal 02 Maret 2009.
103. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 9.800.000, tanpa nomor tanggal 02 Maret 2009.
104. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 1.650.000 dari toko makmur raya tanggal 03 Maret 2009.
105. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 1.650.000, tanpa nomor tanggal 03 Maret 2009.
106. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 7.700.000 dari toko makmur raya tanggal 02 maret 2009.
107. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 7.700.000, tanpa nomor tanggal 02 Maret 2009.
108. 2 ( dua ) lembar nota senilai Rp. 8.500.350 dari toko makmur raya tanggal 04 Maret 2009.
109. 2 ( dua ) lembar kwitansi senilai Rp. 8.500.350, tanpa nomor tanggal 04 maret 2009.
110. 2 ( dua ) lembar nota senilai Rp. 18.917.000 dari toko makmur raya tanggal 04 Maret 2009.
111. 2 ( dua ) lembar kwitansi senilai Rp. 18.917.000, tanpa nomor tanggal 04 Maret 2009.
112. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 785.000 dari toko makmur raya tanggal 07 Maret 2009.
113. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 785.000, tanpa nomor tanggal 07 maret 2009.
114. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 9.350.000 dari toko makmur raya tanggal 04 Maret 2009.
115. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 9.350.000, tanpa nomor tanggal 04 Maret 2009.
116. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 2.975.000 dari toko makmur raya tanggal 12 januari 2009.
117. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 2.975.000, tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009
118. 1 ( satu ) rangkap berita acara pemilihan dan pembentukan forum komunikasi pembangunan USB SMP nomor : 01 /KP-USB /IX /2008 tanggal 15 September 2008
119. 1 ( satu ) rangkap berita acara pemilihan dan pembentukan Komite Pembangunan USB SMP nomor : 02 /KP-USB /IX /2008 tanggal 18 September 2008
120. 1 ( satu ) rangkap berita acara penetapan tim teknis pembangunan USB SMP nomor : 03 /KP-USB /IX /2008 tanggal 18 September 2008.
121. 2 ( dua ) lembar surat penawaran bahan bangunan dari toko makmur raya tanggal 17 Nopember 2008
122. 2 ( dua ) lembar Daftar perbandingan harga bahan bangunan yang belum di tanda tangani.

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman15dari38 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 ( satu ) lembar foto copy surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya tanggal 12 Desember 2008 atas nama wulang pekajangga
124. 1 ( satu ) lembar foto copy surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya tanggal 03 februari 2009 atas nama Markus toda.
125. 1 ( satu ) lembar foto copy surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya tanggal 17 Oktober 2008 atas nama Wunu ndakularak
126. 1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008.
127. 1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Januari 2009.
128. 1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Februari 2009.
129. 1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Maret 2009
130. 1 ( satu ) rangkap blanko surat setoran pajak ( SPP ) kosong.
131. 1 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008.
132. 1 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Januari 2009.
133. 1 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Februari 2009.
134. 1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 21 Oktober 2008 s/d 21 Oktober 2008.
135. 1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 21 Oktober 2008 s/d 12 Desember 2008.
136. 1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Desember 2008 s/d 05 januari 2009.

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman16dari38 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 januari 2009 s/d 05 Februari 2009.
138. 1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 februari 2009 s/d 05 Maret 2009.
139. 1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Maret 2009 s/d 14 April 2009.
140. 1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Maret 2009 s/d 06 Maret 2009.
141. 2 ( dua ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 maret 2009 s/d 07 januari 2010.
142. 1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Mei 2009 s/d 26 Mei 2009.
143. 1 ( satu ) lembar laporan buku kas umum KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan mei 2009
144. 1 ( satu ) lembar laporan buku bank KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan mei 2009
145. 1 ( satu ) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan juni 2009
146. 1 ( satu ) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan Juli 2009
147. 1 ( satu ) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan Agustus 2009
148. 1 ( satu ) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan september 2009
149. 1 ( satu ) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan oktober 2009
150. 1 ( satu ) lembar daftar perhitungan dan tanda terima insentif pekerjaan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 26 Maret 2009
151. 1 ( satu ) lembar daftar perhitungan dan tanda terima insentif pekerjaan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 23 Juli 2009
152. 1 ( satu ) rangkap Berita Acara serah terima 1 ( BAST 1 ) KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu nomor : 023 /KP-USB / SMPN2 Nggaha Ori Angu / XI / 2009 tanggal 26 November 2009
153. 1 ( satu ) rangkap foto copy surat undangan sebagai peserta workshop sosialisasi program pengembangan kabupaten terpadu dan program pengembangan sekolah terpadu ( whole district development - Whole school development ) nomor : 2882 / C.C3 /KP / 2009 tanggal 26 Juni 2009

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman17dari38 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 ( satu ) rangkap blanko lembar evaluasi pelaksanaan program BG-USB / SATAP dari Departemen Pendidikan Nasional RI
155. 3 ( tiga ) lembar foto copy surat keputusan kepala dinas pendidikan Kab. Sumba Timur Nomor : 918 / 3596 / VII / 2007 tanggal 24 Juli 2007.
156. 3 ( tiga ) lembar foto copy surat kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor : 602 / 1704 / III / 08 tanggal 17 Maret 2008
157. 1 ( satu ) lembar foto copy surat pernyataan kepala dinas pendidikan nomor : 905 / 1725 / III / 08 tanggal 19 Maret 2008
158. 1 ( satu ) rangkap foto copy surat pengantar SK penetapan lokasi dan lembaga penanggung jawab pembangunan USB tahun 2008 nomor : 1154 / C3 / DS / 2008 tanggal 27 Juni 2008
159. 1 ( satu ) rangkap foto copy surat perjanjian pemberian Block Grant pembangunan USB SMP dengan mekanisme partisipasi masyarakat tahun 2008
160. 4 ( empat ) lembar foto copy surat keputusan kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor 421 / 4878 / X / 07 tanggal 29 Oktober 2007
161. 1 ( satu ) rangkap foto copy surat keputusan bupati sumba timur nomor : 248 / Diknas. 425. 11 / 2. 195 / IX / 2008 tanggal 25 September 2008.
162. 3 ( tiga ) lembar foto copy surat undangan workshop KP USB dan P2 SATAP cluster 42 Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2008 nomor : 1657 / C3.1 / DS / 2008 tanggal 23 Oktober 2008
163. 1 ( satu ) lembar foto copy surat undangan penandatanganan SPPB program Block Grant USB dan SD-SMP satu atap tahun 2008 nomor : 1639 / C3.1 / KU / 2008 tanggal 23 Oktober 2008.
164. 1 ( satu ) rangkap foto copy surat dari Departemen pendidikan RI nomor : 5505 / C.C3 / TU / 2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Block Grant USB SMP tahun 2008
165. 1 ( satu ) lembar foto copy surat kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor : 902 / 5187 / XI / 2007 tanggal 26 Nopember 2007
166. 1 ( satu ) lembar foto copy surat kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor : 422 / 5639 / XII / 2008 tanggal 16 Desember 2008.
167. 1 ( satu ) lembar foto copy surat pernyataan bupati sumba timur nomor : 642.2 / 2. 847 / XII / 2008 tanggal 17 Desember 2008
168. 1 ( satu ) lembar surat perjanjian pelaksanaan pemborongan nomor :12 /KP-USB 0667 /XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008 antara YAKOBUS LINDIMARA, S.Th dengan PETRUS BULU MALO dan LUKAS NDAPA WOLE
169. 1 ( satu ) lembar surat perjanjian pelaksanaan pemborongan nomor :12 /KP-USB 0667 /XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008 antara YAKOBUS LINDIMARA, S.Th dengan PETRUS BULU MALO
170. 1 ( satu ) lembar berita acara serah terima akhir pekerjaan pembangunan rumah dinas kepala sekolah, rumah dinas guru dan

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman18dari38 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar sekolah yang dibuat oleh YAKOBUS LINDIMARA, S.Th tanggal 31 Agustus 2009.

171. 1 ( satu ) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembangunan Rumah dinas kepala sekolah, mess guru dan pagar tembok dari YAKOBUS LINDIMARA, S.Th kepada RICHARD UMBU SULUNG, SH tanggal 08 januari 2009

172. 1 ( satu ) rangkap buku kas umum dana dari Dinas PPO Kab. Sumba Timur periode bulan januari 2009 tanggal 31 Januari 2009

173. 1 ( satu ) rangkap buku kas umum dana dari Dinas PPO Kab. Sumba Timur periode bulan Februari 2009 tanggal 28 Februari 2009

174. 1 ( satu ) rangkap buku kas umum dana dari Dinas PPO Kab. Sumba Timur periode bulan Maret 2009 tanggal 31 Maret 2009

175. 1 ( satu ) rangkap foto copy surat keputusan kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor : 954 / 369 / I / 2008 tanggal 15 Januari 2008.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

176. 1 (satu) buah sertifikat tanah No 198 dengan hak milik atas nama OBED HILUNGARA,S.H., M,Si.

177. 1 (satu) bidang tanah terletak di desa Kuta , kec Kanatang, kab Sumba Timur sesuai sertifikat dengan hak milik atas nama OBED HILUNGARA

## **Dirampas untuk Negara**

**5.** Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri yang dibacakan dalam persidangan tanggal 23 Juni 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus :----- Menerima Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Obed Hilungara, S.H., M.Si. ;-----

1. Menyatakan perbuatan yangdidakwakan kepada Terdakwa Obed Hilungara, S.H., M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

*Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman19dari38 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan dan Tuntutan Penuntut

Umum ;-----

2. Membebaskan Terdakwa Obed Hilungara, S.H., M.Si. dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*) ;-----

3. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa Obed Hilungara, S.H., M.Si. seperti keadaan semula ;-----

4. Membebankan biaya perkara kepada negara ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan yang pada pokok menyatakan :-----

1. Menolak Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

2. Menerima Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS-06/WGP/02/2014 tertanggal 9 Juni 2014 ;-----

dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lesan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (*Pleidoi*) ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan, *Pleidoi*, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Agustus 2014 Nomor : 59/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut :-----

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman20dari38 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Saksi **OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. alias OBED** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. alias OBED** dari dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan **OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. alias OBED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN"** sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Memerintahkan masa penahanan dan penangkapan terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) buah Buku panduan Teknis Program *Block Grant* Pembangunan USB SMP Warna Kuning.
  2. 1 ( satu ) buah Buku panduan Pelaksanaan Program *Block Grant* Pembangunan USB SMP Warna Jingga.
  3. 1 ( satu ) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Desember 2008.
  4. 1 ( satu ) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Januari 2009.
  5. 1 ( satu ) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Pebruari 2009.
  6. 1 ( satu ) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan Maret 2009.
  7. 1 ( satu ) buah buku laporan bulanan KP USB SMPN 2 NGGOA periode bulan April 2009.
  8. 1 ( satu ) rangkap Foto copy buku Rencana Anggaran Biaya Rekapitulasi Hasil *Negosiasi* proyek *Block Grant* pembangunan USB SMP 2 NGGOA tahun anggaran 2008.

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman21dari38 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 ( satu ) rangkap Fotocopy buku rancangan pengembangan SITE PLAN USB 0667 SMP negeri 2 NGGOA, Kab. Sumba Timur, NTT.
10. 1 ( satu ) buah buku metode pelaksanaan dan RKS USB 0667 SMP negeri 2 Nggoa, Kab. Sumba Timur.
11. 1 ( satu ) buah buku petunjuk pengelolaan dan pertanggungjawaban dana program Block grant pembangunan USB – SMP dengan mekanisme partisipasi masyarakat tahun 2008.
12. 1 ( satu ) buah buku rancangan pengembangan USB 0667 SMP negeri 2 Nggoa dari Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur.
13. 3 ( tiga ) lembar foto copy surat Keputusan kepala dinas pendidikan Kab. Sumba Timur Nomor : 422 / 4691 / X / 08 tentang penetapan Komite pembangunan USB SMPN 2 nggoa tahun 2008.
14. 2 ( dua ) lembar Berita Acara kesepakatan Biaya pelaksanaan pembangunan USB SMPN 2 NGGOA.
15. 6 ( enam ) lembar Surat Perjanjian Pemberian Bantuan USB SMPN 2 NGGOA
16. 1 ( satu ) lembar Kwitansi pembayaran Tahap I USB SMPN 2 NGGOA.
17. 2 ( dua ) lembar Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana ( BAPPD ) .
18. 2 ( dua ) lembar Surat Kuasa yang di buat tanggal 29 Oktober 2009 dan di tanda tangani oleh Drs. H. Susetyo Widiasmoro, M.Ed, Yakobus Lindimara, S.Th dan Sri Martini Thomas, S.S.
19. Surat pernyataan bendahara Sri Martini, S.S yang di buat tanggal 29 Oktober 2009.
20. 8 ( delapan ) lembar Foto Copy Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga penanggung jawab pembangunan USB.
21. 1 ( satu ) lembar Foto copy rekening KP USB SMPN 2 NGGOA.
22. 1 ( satu ) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 03 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
23. 1 ( satu ) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 04 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
24. 1 ( satu ) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 05 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
25. 1 ( satu ) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 06 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
26. 1 ( satu ) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 07 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman22dari38 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 ( satu ) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 08 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
28. 1 ( satu ) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 09 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
29. 3 ( tiga ) lembar Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan borongan nomor : 12 / KP-USB / XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008.
30. 3 ( tiga ) buah Buku arsip kwitansi KP-USB SMPN 2 NGGOA.
31. 1 ( satu ) buah buku Bank, komite pembangunan USB SMP negeri 2 nggoa.
32. 1 ( satu ) buah buku kas umum, komite pembangunan USB SMP negeri nggoa.
33. 1 ( satu ) buah buku kas tunai, komite pembangunan USB SMP negeri 2 nggoa.
34. 1 ( satu ) buah buku agenda warna hijau milik YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
35. 1 ( satu ) buah buku catatan harian warna pelangi, milik YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
36. 1 ( satu ) buah buku ekspedisi warna hijau.
37. 1 ( satu ) buah bonggol buku cek BNI capem waingapu No. CJ 857426 sampai No. CJ 857450.
38. 1 ( satu ) buah bonggol buku cek BNI capem waingapu No. CM 395676 sampai No. CM 395700.
39. 3 ( tiga ) buah buku kwitansi dengan tulisan “ buku kwitansi business silver horse”
40. 1 ( satu ) buah buku kwitansi warna hijau dengan tulisan “ buku kwitansi silver horse.
41. 1 ( satu ) buah bonggol buku nota warna coklat dengan tulisan “ 555 “.
42. 4 ( empat ) buah buku material USB SMP negeri 2 nggoa.
43. 2 ( satu ) buah buku rekening BRI unit Lewa Nomor rekening 33-21-1288 atas nama YAKOBUS LINDIMARA.
44. 3 ( tiga ) rangkap / jepitan kwitansi posisi tidak beraturan.
45. 1 ( satu ) rangkap / jepitan nota - nota pembelian dengan posisi tidak beraturan.
46. 1 ( satu ) lembar slip setoran bank BRI tanggal 18 Maret 2008 ke YAKOBUS LINDIMARA.
47. 1 ( satu ) lembar slip setoran bank BRI tanggal 04 Pebruari 2009 ke rekening YAKOBUS LINDIMARA.
48. 1 ( satu ) lembar slip setoran bank BRI tanggal 12 Juni 2009 ke rekening YAKOBUS LINDIMARA.
49. 1 ( satu ) lembar slip setoran bank BRI tanggal 26 Juni 2009 ke rekening YAKOBUS LINDIMARA.
50. 1 ( satu ) lembar slip setoran bank BNI tanggal 2 juni 2009 ke rekening IDA SIRUPA pada bank Mandiri Cab Fatmawati-jakarta.

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman23dari38 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 ( satu ) lembar slip setoran bank BRI tanggal 23 januari 2009 ke rekening NAOMI NGGILI DJUKA - Denpasar.
52. 1 ( satu ) lembar memo PT. SARANA ANTAR NUSA PEREKAYASA tanggal 11 Juli 2009 perihal pek fisik.
53. 1 ( satu ) lembar surat dari PT. SARANA ANTAR NUSA PEREKAYASA nomor 039. TL / P . MONE . 42 . NTT . 2 / VII / 2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang pemberitahuan.
54. 1 ( satu ) lembar surat dari PT. SARANA ANTAR NUSA PEREKAYASA nomor 12/ SANP / WGP / ST-CA.42.NTT-2 / II / 2009 tanggal 28 Pebruari 2009 tentang pemberitahuan.
55. 1 ( satu ) rangkap foto copy surat Keputusan bupati sumba timur nomor : 11 / BPKD.990 / 27 / I / 2008 tanggal 18 Januari 2008
56. 1 ( satu ) buah buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerah ( DPPA-SKPD ) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur TA. 2008 tanggal 04 Desember 2008.
57. 1 ( satu ) lembar buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek nama rekening : belanja modal pengadaan gedung sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur TA. 2008.
58. 1 ( satu ) lembar bukti pengeluaran biaya belanja modal pengadaan gedung sekolah dari dana syaring USB kepada SMP N 2 Nggaha Ori Angu no. Bukti 3118 tanggal 31 Desember 2008.
59. 1 ( satu ) lembar surat perintah pencairan dana ( SP2D ) nomor : BPKD / 4339 / SP2D / 32 / XII / 2008 tanggal 17 Desember 2008
60. 1 ( satu ) lembar Surat Perintah Membayar ( SPM ) nomor SPM : P&K / 132 / SPM-UP / XII / 2008 tanggal 17 Desember 2008
61. 1 ( satu ) lembar surat pengantar SPP nomor : P&K / 132 / SPP-UP / XII / 2008 tanggal 16 Desember 2008
62. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : BPKD. 910 / 32. 16. 01 / 1 / 2008 tanggal 10 Desember 2008
63. 1 ( satu ) lembar Surat Permintaan pembayaran ( SPP ) nomor : P&K / 132 / SPP-UP / XII / 2008 tanggal 16 Desember 2008
64. 1 ( satu ) lembar rincian rencana penggunaan SPP TA. 2008 nomor : P&K / 132 / SPP-UP / XII / 2008 tanggal 16 Desember 2008.
65. 1 ( satu ) lembar surat Pernyataan pengajuan SPP-UP nomor : P&K / 132 / SPP-UP / XII / 2008 tanggal 17 Desember 2008
66. 1 ( satu ) lembar kertas penelitian kelengkapan dokumen SPP-GU tanggal 17 Desember 2008
67. 1 ( satu ) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 01 tanggal 22 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
68. 1 ( satu ) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 02 tanggal 23 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman24dari38 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 ( satu ) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 03 tanggal 23 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
70. 1 ( satu ) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 04 tanggal 24 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan PELIPUS D. M AWANG, ST.
71. 1 ( satu ) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 05 tanggal 26 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
72. 1 ( satu ) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 06 tanggal 09 Juli 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
73. 1 ( satu ) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 07 tanggal 10 Juli 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YUDI.
74. 1 ( satu ) lembar Berita Acara sera terima meubelair SMP Praipaha No. 08 tanggal 14 Juli 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
75. 1 ( satu ) lembar Berita Acara serah terima meubelair SMP Praipaha No. 09 tanggal 26 Juni 2009 yang di tanda tangani FRENGKY L. ANAMESA dan YAKOBUS LINDIMARA, S.Th.
76. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 3.700.000 dari toko makmur raya tanggal 09 januari 2009.
77. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 3.700.000, tanpa nomor tanggal 09 Januari 2009.
78. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 973.250 dari toko makmur raya tanggal 09 januari 2009.
79. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 973.250, tanpa nomor tanggal 09 Januari 2009.
80. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 10.923.317 dari toko makmur raya tanggal 10 januari 2009
81. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 10.923.317, tanpa nomor tanggal 10 Januari 2009.
82. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 3.325.000 dari toko makmur raya tanggal 12 januari 2009.
83. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 3.325.000, tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009.
84. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 2.975.000 dari toko makmur raya tanggal 12 januari 2009.
85. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 2.975.000, tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009.
86. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 13. 161.463 dari toko makmur raya tanggal 12 januari 2009.
87. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 13.161.463, tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009.
88. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 5.363.430 dari toko makmur raya tanggal 04 februari 2009.

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman25dari38 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 5.363.430, tanpa nomor tanggal 04 Februari 2009.
90. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 4.825.000 dari toko makmur raya tanggal 03 februari 2009.
91. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 4.825.000, tanpa nomor tanggal 03 Januari 2009.
92. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 2.200.000 dari toko makmur raya tanggal 05 Februari 2009.
93. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 2.200.000, tanpa nomor tanggal 05 februari 2009.
94. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 4.654.890 dari toko makmur raya tanggal 06 februari 2009.
95. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 4.654.890, tanpa nomor tanggal 06 februari 2009.
96. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 500.000 dari toko makmur raya tanggal 07 Februari 2009.
97. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 500.000, tanpa nomor tanggal 07 Februari 2009.
98. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 12. 325.000 dari toko makmur raya tanggal 11 Februari 2009.
99. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 12.325.000, tanpa nomor tanggal 11 februari 2009.
100. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 10.869.000 dari toko makmur raya tanggal 15 februari 2009.
101. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 10.869.000, tanpa nomor tanggal 15 Februari 2009.
102. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 9.800.000 dari toko makmur raya tanggal 02 Maret 2009.
103. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 9.800.000, tanpa nomor tanggal 02 Maret 2009.
104. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 1.650.000 dari toko makmur raya tanggal 03 Maret 2009.
105. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 1.650.000, tanpa nomor tanggal 03 Maret 2009.
106. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 7.700.000 dari toko makmur raya tanggal 02 maret 2009.
107. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 7.700.000, tanpa nomor tanggal 02 Maret 2009.
108. 2 ( dua ) lembar nota senilai Rp. 8.500.350 dari toko makmur raya tanggal 04 Maret 2009.
109. 2 ( dua ) lembar kwitansi senilai Rp. 8.500.350, tanpa nomor tanggal 04 maret 2009.
110. 2 ( dua ) lembar nota senilai Rp. 18.917.000 dari toko makmur raya tanggal 04 Maret 2009.
111. 2 ( dua ) lembar kwitansi senilai Rp. 18.917.000, tanpa nomor tanggal 04 Maret 2009.
112. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 785.000 dari toko makmur raya tanggal 07 Maret 2009.

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman26dari38 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 785.000, tanpa nomor tanggal 07 maret 2009.

114. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 9.350.000 dari toko makmur raya tanggal 04 Maret 2009.

115. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 9.350.000, tanpa nomor tanggal 04 Maret 2009.

116. 1 ( satu ) lembar nota senilai Rp. 2.975.000 dari toko makmur raya tanggal 12 januari 2009.

117. 1 ( satu ) lembar kwitansi senilai Rp. 2.975.000, tanpa nomor tanggal 12 Januari 2009

118. 1 ( satu ) rangkap berita acara pemilihan dan pembentukan forum komunikasi pembangunan USB SMP nomor : 01 /KP-USB /IX /2008 tanggal 15 September 2008

119. 1 ( satu ) rangkap berita acara pemilihan dan pembentukan Komite Pembangunan USB SMP nomor : 02 /KP-USB /IX /2008 tanggal 18 September 2008

120. 1 ( satu ) rangkap berita acara penetapan tim teknis pembangunan USB SMP nomor : 03 /KP-USB /IX /2008 tanggal 18 September 2008.

121. 2 ( dua ) lembar surat penawaran bahan bangunan dari toko makmur raya tanggal 17 Nopember 2008

122. 2 ( dua ) lembar Daftar perbandingan harga bahan bangunan yang belum di tanda tangani.

123. 1 ( satu ) lembar foto copy surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya tanggal 12 Desember 2008 atas nama wulang pekajangga

124. 1 ( satu ) lembar foto copy surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya tanggal 03 februari 2009 atas nama Markus toda.

125. 1 ( satu ) lembar foto copy surat ijin pemanfaatan dan pemungutan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya tanggal 17 Oktober 2008 atas nama Wunu ndakularak

126. 1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008.

127. 1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Januari 2009.

128. 1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Februari 2009.

129. 1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman27dari38 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Maret 2009

130. 1 ( satu ) rangkap blanko surat setoran pajak ( SPP ) kosong.

131. 1 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008.

132. 1 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Januari 2009.

133. 1 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10 Maret 2009 untuk masa pajak bulan Februari 2009.

134. 1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 21 Oktober 2008 s/d 21 Oktober 2008.

135. 1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 21 Oktober 2008 s/d 12 Desember 2008.

136. 1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Desember 2008 s/d 05 januari 2009.

137. 1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 januari 2009 s/d 05 Februari 2009.

138. 1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 februari 2009 s/d 05 Maret 2009.

139. 1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Maret 2009 s/d 14 April 2009.

140. 1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Maret 2009 s/d 06 Maret 2009.

141. 2 ( dua ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 maret 2009 s/d 07 januari 2010.

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman28dari38 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No. Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 01 Mei 2009 s/d 26 Mei 2009.
143. 1 ( satu ) lembar laporan buku kas umum KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan mei 2009
144. 1 ( satu ) lembar laporan buku bank KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan mei 2009
145. 1 ( satu ) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan juni 2009
146. 1 ( satu ) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan Juli 2009
147. 1 ( satu ) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan Agustus 2009
148. 1 ( satu ) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan september 2009
149. 1 ( satu ) rangkap laporan bulanan keuangan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu bulan oktober 2009
150. 1 ( satu ) lembar daftar perhitungan dan tanda terima insentif pekerjaan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 26 Maret 2009
151. 1 ( satu ) lembar daftar perhitungan dan tanda terima insentif pekerjaan KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 23 Juli 2009
152. 1 ( satu ) rangkap Berita Acara serah terima 1 ( BAST 1 ) KP USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu nomor : 023 /KP-USB / SMPN2 Nggaha Ori Angu / XI / 2009 tanggal 26 November 2009
153. 1 ( satu ) rangkap foto copy surat undangan sebagai peserta workshop sosialisasi program pengembangan kabupaten terpadu dan program pengembangan sekolah terpadu ( whole district development - Whole school development ) nomor : 2882 / C.C3 /KP / 2009 tanggal 26 Juni 2009
154. 1 ( satu ) rangkap blanko lembar evaluasi pelaksanaan program BG-USB / SATAP dari Departemen Pendidikan Nasional RI
155. 3 ( tiga ) lembar foto copy surat keputusan kepala dinas pendidikan Kab. Sumba Timur Nomor : 918 / 3596 / VII / 2007 tanggal 24 Juli 2007.
156. 3 ( tiga ) lembar foto copy surat kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor : 602 / 1704 / III / 08 tanggal 17 Maret 2008
157. 1 ( satu ) lembar foto copy surat pernyataan kepala dinas pendidikan nomor : 905 / 1725 / III / 08 tanggal 19 Maret 2008
158. 1 ( satu ) rangkap foto copy surat pengantar SK penetapan lokasi dan lembaga penanggung jawab pembangunan USB tahun 2008 nomor : 1154 / C3 / DS / 2008 tanggal 27 Juni 2008
159. 1 ( satu ) rangkap foto copy surat perjanjian pemberian Block Grant pembangunan USB SMP dengan mekanisme partisipasi masyarakat tahun 2008

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman29dari38 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 4 ( empat ) lembar foto copy surat keputusan kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor 421 / 4878 / X / 07 tanggal 29 Oktober 2007

161. 1 ( satu ) rangkap foto copy surat keputusan bupati sumba timur nomor : 248 / Diknas. 425. 11 / 2. 195 / IX / 2008 tanggal 25 September 2008.

162. 3 ( tiga ) lembar foto copy surat undangan workshop KP USB dan P2 SATAP cluster 42 Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2008 nomor : 1657 / C3.1 / DS / 2008 tanggal 23 Oktober 2008

163. 1 ( satu ) lembar foto copy surat undangan penandatanganan SPPB program Block Grant USB dan SD-SMP satu atap tahun 2008 nomor : 1639 / C3.1 / KU / 2008 tanggal 23 Oktober 2008.

164. 1 ( satu ) rangkap foto copy surat dari Departemen pendidikan RI nomor : 5505 / C.C3 / TU / 2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Block Grant USB SMP tahun 2008

165. 1 ( satu ) lembar foto copy surat kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor : 902 / 5187 / XI / 2007 tanggal 26 Nopember 2007

166. 1 ( satu ) lembar foto copy surat kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor : 422 / 5639 / XII / 2008 tanggal 16 Desember 2008.

167. 1 ( satu ) lembar foto copy surat pernyataan bupati sumba timur nomor : 642.2 / 2. 847 / XII / 2008 tanggal 17 Desember 2008

168. 1 ( satu ) lembar surat perjanjian pelaksanaan pemborongan nomor :12 /KP-USB 0667 /XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008 antara YAKOBUS LINDIMARA, S.Th dengan PETRUS BULU MALO dan LUKAS NDAPA WOLE

169. 1 ( satu ) lembar surat perjanjian pelaksanaan pemborongan nomor :12 /KP-USB 0667 /XI / 2008 tanggal 30 Nopember 2008 antara YAKOBUS LINDIMARA, S.Th dengan PETRUS BULU MALO

170. 1 ( satu ) lembar berita acara serah terima akhir pekerjaan pembangunan rumah dinas kepala sekolah, rumah dinas guru dan pagar sekolah yang dibuat oleh YAKOBUS LINDIMARA, S.Th tanggal 31 Agustus 2009.

171. 1 ( satu ) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembangunan Rumah dinas kepala sekolah, mess guru dan pagar tembok dari YAKOBUS LINDIMARA, S.Th kepada RICHARD UMBU SULUNG, SH tanggal 08 januari 2009

172. 1 ( satu ) rangkap buku kas umum dana dari Dinas PPO Kab. Sumba Timur periode bulan januari 2009 tanggal 31 Januari 2009

173. 1 ( satu ) rangkap buku kas umum dana dari Dinas PPO Kab. Sumba Timur periode bulan Februari 2009 tanggal 28 Februari 2009

174. 1 ( satu ) rangkap buku kas umum dana dari Dinas PPO Kab. Sumba Timur periode bulan Maret 2009 tanggal 31 Maret 2009

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman30dari38 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 ( satu ) rangkap foto copy surat keputusan kepala dinas pendidikan kab. Sumba timur nomor : 954 / 369 / I / 2008 tanggal 15 Januari 2008.

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

176. 1 (satu) buah sertifikat tanah No 198 dengan hak milik atas nama OBED HILUNGARA, S.H., M.Si.

177. 1 (satu) bidang tanah terletak di desa Kuta , kec Kanatang, kab Sumba Timur sesuai sertifikat dengan hak milik atas nama OBED HILUNGARA

### **Dirampas untuk Negara**

8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 42/Akta Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 18 Agustus 2014 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 27 Agustus 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 27 Agustus 2014 dan terhadap memori banding tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 dan 29 September 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 17

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman31dari38 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 dan 29 September 2014, masing-masing Nomor :  
W26.UI/2859/HN.01.10/IX/2014 dan Nomor :  
W26.UI/3085/HN.01.10/IX/2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa materi Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dan mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDS-06/WGP/02/2014 tanggal 9 Juni 2014 dan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. alias OBED tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsidair, telah ditelaah dan telah dipertimbangkan dengan seksama, dan atas dasar pertimbangan tersebut maka Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, merupakan rangkaian persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, juga persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;-----

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman32dari38 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 11 Agustus 2014 serta Memori Banding Penuntut Umum seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding

----- Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Subsidaire, akan tetapi menurut Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki sekedar mengenai status Barang Bukti Nomor 176 berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor : 198 dengan hak milik atas nama OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. dan Barang Bukti Nomor 177 berupa 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur sesuai sertifikat dengan hak milik atas nama OBED HILUNGARA yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama statusnya dirampas untuk negara, menurut Pengadilan Tingkat banding oleh karena Terdakwa tidak terbukti

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman33dari38 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan atau memperkaya diri sendiri dalam tindak pidana korupsi tersebut dan Terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti maka barang bukti dalam perkara *aquo* yaitu Barang Bukti Nomor : 176 berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor : 198 dengan hak milik atas nama OBED HILUNGARA, S.H., M.Si., dan Barang Bukti Nomor : 177 berupa 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur sesuai sertifikat dengan hak milik atas nama OBED HILUNGARA harus dikembalikan kepada Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. alias OBED ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 Agustus 2014 Nomor : 23/Pid.Sus./2014/PN.Kpg. haruslah diubah sekedar mengenai status Barang Bukti Nomor : 176 berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor : 198 dengan hak milik atas nama OBED HILUNGARA, S.H., M.Si., dan Barang Bukti Nomor : 177 berupa 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur sesuai sertifikat dengan hak milik atas nama OBED HILUNGARA, yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

----- Menimbang bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 Agustus 2014 Nomor : 23/Pid.Sus./2014/PN.KPG. tertulis “Menyatakan **Saksi** OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. alias OBED tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidan “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman34dari38 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, penulisan kata **“saksi”** tersebut setelah dicermati hanya merupakan kesalahan administrasi saja dan ternyata yang dimaksud adalah **“Terdakwa”**, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan dibawah ini

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 11 Agustus 2014, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHP harus diubah sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman35dari38 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, Pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP *Juncto* UU Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 11 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi amar putusan Pengadilan Negeri tersebut yang menyatakan **saksi** OBED HILUNGARA, SH. M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum pada angka 1 dan status barang bukti pada angka 7.176 serta angka 7.177, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. alias OBED tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang merupakan gabungan beberapa perbuatan” ;-----

Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman36dari38 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si.  
alias OBED dari dakwaan Primair Penuntut  
Umum ;-----

3. Menyatakan Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si.  
alias OBED telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan  
secara bersama-sama yang merupakan gabungan beberapa  
perbuatan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut  
Umum ;-----

4. Menetapkan barang bukti angka 7.176 berupa 1 (satu)  
buah sertifikat tanah Nomor 198 dengan hak milik atas  
nama OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. dan barang bukti angka  
7.177 berupa 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Kuta,  
Kecamatan Kanatang, Kabupaten Suma Timur sesuai  
dengan sertifikat hak milik atas nama OBED HILUNGARA,  
S.H., M.Si. dikembalikan kepada OBED HILUNGARA, S.H.,  
M.Si. ;-----

5. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor :  
23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. tanggal 11Agustus 2014 untuk  
selain dan selebihnya ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam  
kedua tingkat pengadilan yang di tingkat Banding  
ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu  
rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada  
**Hari Rabu tanggal 5 November 2014** oleh kami **JOSEPH F.E. FINA,**

*Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman37dari38 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI LANANG DAUH, S.H., M.H.**

Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak

Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 27 Oktober 2014 Nomor :

59/Pen.Pid.Sus/2014/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat

Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 13 November 2014**

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

**Hakim Anggota :**

**TTD**

**I GUSTI LANANG DAUH, S.H., M.H.**

**TTD**

**SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

**TTD**

**JOSEPH FE FINA, S.H.,  
M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**ROHBINSON K. TOBO, S.H.**

**UNTUK TURUNAN RESMI  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SUNARYONO, SH.**

**NIP. 195705151985111001**

*Pts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman38dari38 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)